



**PENGAWASAN BIDANG PENDIDIKAN PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH  
WILAYAH PERBATASAN ENTIKONG)**

**Arif Wibowo<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Syariah IAIN Pontianak  
email: <sup>1</sup>arifwibowo@iainptk.ac.id

**ABSTRAK**

Sistem ketatanegaraan Indonesia sangat jelas diterangkan bahwa negara Indonesia berbentuk *unitarisme* pasal 1 (1) Undang-Undang Dasar 1945 adapun sistem pemerintahan pada level dibawah merupakan pelimpahan berdasarkan prinsip asas otonomi, Pasal 18 (1) Undang-Undang Dasar 1945, adapun urusan kewenangan Pemerintah Daerah secara eksplisit dituangkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembahasan pada penelitian ini titik fokus penulisan mengenai pelimpahan kewenangan pengawasan pendidikan sekolah jenjang menengah pasca diterbitkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pada Sekolah Menengah Atas di Wilayah Entikong Perbatasan Penelitian ini menerapkan metode penelitian Yuridis normatif, penelitian yang melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan kesimpulan pasca pelimpahan kewenangan belum diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara teknis Satuan pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah dibawah Provinsi

**Kata Kunci** : Kewenangan Pemerintah Provinsi, Konkuren Urusan Pemerintahan, Pengawasan

**ABSTRACT**

*The Indonesian constitutional system is very clearly explained that the Indonesian state is in the form of unitarism Article 1 (1) of the 1945 Constitution while the government system at the lower level is a delegation based on the principle of autonomy, Article 18 (1) of the 1945 Constitution, as for the authority of the Regional Government. It is explicitly stated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, by replacing Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government which is no longer in accordance with the development of circumstances, state administration, and demands for regional government administration. The discussion in this study is the focal point of writing regarding the delegation of authority for supervision of secondary school education after the issuance of Law number 23 of 2014 on High Schools in the Entikong Border Region. This research applies the normative juridical research method, research that conducts a search on the legal norms contained in the*



*legislatif the conclusion after the delegation of authority has not yet been issued by the laws and regulations that technically regulate educational units at the level of secondary education under the province*

*Keywords: Provincial Government Authority, Concurrent Government Affairs, Supervision*



### 1. PENDAHULUAN

Sistem tata negara Indonesia memberi rumusan pada masing-masing penerima atribusi kewenangan, bahwasanya penerima kewenangan bersumber dari konstitusi yang diciptakan oleh para *original legislators* dengan asas *trias politica* pada sistem tata negara Indonesia akan berjalan pada fungsi masing-masing pemegang kekuasaan, adapun fungsi eksekutif dijalankan penuh oleh pemerintah dibawah Presiden selaku kepala pemerintah Pasal 4 (1) Undang-Undang Dasar 1945<sup>1</sup>.

Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dibantu oleh lembaga pemerintahan yang mendapatkan pelimpahan sebagai fungsi eksekutif, secara sistem tata negara pelaksana bidang eksekutif sampai pada tingkat pemerintahan daerah dan tingkat bawah pada pemerintahan desa, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang dasar, menjalankan kekuasaannya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dengan demikian, pemegang dan pelaksana kekuasaan eksekutif adalah Presiden<sup>2</sup>, hingga pada kekuasaan pemerintahan daerah dituangkan dalam Pasal 18 (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan dipertegas bentuk negara Indonesia pada pasal 1 (1)

Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia berbentuk *unitarisme* adapaun sistem pemerintahan pada level dibawah merupakan pelimpahan konkuren pembagian urusan pusat dengan pemerintah daerah.

Pelimpahan kewenangan pusat kepada pemerintahan daerah merupakan pelimpahan konkuren yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib serta urusan pemerintahan pilihan pada kewenangan urusan wajib dapat dilihat dengan pembagian menjadi urusan pelayanan dasar dan pelayanan non dasar, pada bidang pendidikan masuk pada kategori pelayanan dasar wajib diperkuat dengan Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Berdasarkan paparan latar belakang singkat diatas, penulis mencoba mengangkat pengawasan pendidikan jenjang menengah menurut Undang-Undang pemerintahan daerah pasca perubahan Undang-Undang tersebut, agar tidak muncul tumpang tindah pada level pihak pengawasan, ataupun ketidak jelasan pelimpahan kewenangan tersebut, dikarenakan pelimpahan pemerintahan urusan pelayanan dasar pada level Pemerintah Daerah terdiri dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten.

Permasalahan Sebuah Permasalahan yang menjadi objek kajian penulis di artikel ini adalah pengawasan pendidikan sekolah jenjang menengah pasca dicabut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang tentang

<sup>1</sup> Lintje Anna Marpaung, 2018, *Hukum Tata Negara*, CV Andi Offset, Yogyakarta, Halm 51

<sup>2</sup> Sri Soemantri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Halm 167.



Pemerintahan Daerah, dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti, dimana Undang-Undang pemerintahan daerah saat ini juga mengatur urusan konkuren pemerintah daerah terutama urusan pelayanan wajib bidang pendidikan, pada pokok permasalahan yang menjadi titik fokus penulisan di artikel ini pelimpahan kewenangan pengawasan pendidikan sekolah jenjang menengah pasca diterbitkannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian Yuridis normatif<sup>3</sup>, yaitu penelitian yang melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan pengawasan pendidikan jenjang menengah dalam sistem pemerintahan daerah yang berlaku dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan bahan hukum, serta terbatas pada lingkup pengawasan pendidikan di wilayah perbatasan tepatnya di wilayah Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat serta tambahan referensi yang bersumber dari bacaan Buku.

### A. Sumber Data

bahan-bahan bacaan berupa literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan

Data bersumber dari bahan hukum :

Bahan hukum yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, Sebagai landasan utama yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. *Metodologi Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta 1990 halm 3



- Daerah menengah berjumlah 2 (dua) Kabupaten/Kota ; sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
  9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
  2. Lokasi penelitian di wilayah Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, dimana pada kecamatan tersebut hanya memiliki fasilitas Bidang pendidikan jenjang sekolah
- ### Pembahasan
- #### 1. Gambaran umum
- Entikong merupakan daerah terdepan berbatasan langsung dengan wilayah Tebedu Divisi Wilayah Serian Negara Bagian Sarawak Malaysia adapun Entikong masuk wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Sanggau, luas wilayah kecamatan Entikong 506,89 Km<sup>2</sup> dengan jarak ke ibu kota Kabupaten Sanggau terbilang tidak dekat dengan jarak 145 Km<sup>4</sup>, kecamatan Entikong merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Balaikarangan yang pasca pemekaran Kecamatan Balaikarangan berubah nama menjadi Kecamatan Sekayam, adapun objek kajian lokasi lembaga Pendidikan yang penulis susun disini pada level jenjang Sekolah tingkat menengah di wilayah Entikong. Wilayah dapat dikatakan maju jika Tingkat kemajuan bidang pendidikan mempunyai korelasi terhadap bidang lain, salah satu hubungan pendidikan dengan produktivitas tercermin pada keadaan tingkat penghasilan, semakin tinggi tingkat jenjang pendidikan maka semakin besar peluang untuk meraih kesempatan pekerjaan serta untuk memiliki penghasilan yang lebih memadai, berikut data Sekolah Jenjang Pendidikan

---

<sup>4</sup> Katalog BPS, 2021, *Kabupaten Sanggau dalam Angka*, BPS Kabupaten Sanggau, Sanggau Halm 10.



Menengah di Kecamatan Entikong:

- a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Entikong; NPSN : 30107629; dan
- b. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan Swasta YLBE. NPSN : 30101948.

Data diatas merupakan informasi yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau memaparkan bahwa Jenjang Pendidikan Menengah pada pemerintahan pusat (*central government*) dan lingkungan pemerintahan daerah (*local government*), menegaskan bahwa jumlah sekolah jenjang menengah di kecamatan entikong kabupaten sanggau berjumlah 2 sekolah.

## 2. Pembahasan

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12, tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Pasal 15 (1) menegaskan pada urusan pemerintahan konkuren ada pembagian antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota.

Dengan hadirnya Undang-Undang ini, maka kewenangan pemerintahan pusat dan lingkungan pemerintahan daerah, akan menimbulkan konsekuensi logis lainnya, yaitu adanya hubungan antara pusat

dan daerah untuk menghindari terjadi tumpang tindih pelaksanaan kewenangan.

Dalam konteks Indonesia, hubungan pusat dan daerah berpedoman pada dasar konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta cara menentukan urusan rumah tangga daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan berdasarkan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berhak membentuk peraturan daerah dan peraturan lain<sup>5</sup>.

Sekedar mengingat kembali pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pada Undang-Undang tersebut telah mengakomodir urusan pelayanan dasar yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah termasuk urusan pelayanan dasar penyelenggaraan pendidikan yang semula pada pasal 14 (1) huruf (f) bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang jelas dilimpahkan kepada Pemerintah

---

<sup>5</sup> Lintje Anna Marpaung, 2018, *Hukum Tata Negara*, CV Andi Offset, Yogyakarta, Halm 179



Kota/ Kabupaten serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Pasal 200 (5) bahwa Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Adapun perubahan yang muncul pada saat ini tidak merubah tata sistem tata negara asas *unitarisme*, dan ini dipertegas bahwa pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan absolut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka yang menjadi kewenangan absolut Pemerintah Pusat meliputi:

- a. Politik Luar Negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- c. Yustisi;
- d. Moneter dan Fiskal nasional;

dan

- e. Agama.<sup>6</sup>

Undang-Undang ini diterbitkan pada tanggal 30 September 2014, pada pasal 410 menyebutkan bahwa peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak, dengan artian transisi peralihan kewenangan bidang pendididn jenjang menengah terbilang terlalu singkat, karena ada beberapa

komponen yang harus diperhatikan termasuk aset proses transisi pelimpahan kewenangan, terdiri dari:

- a. Manajemen Pendidikan:

- 1). Pengelolaan pendidikan menengah;

- 2). Pengelolaan pendidikan;

- b. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal Pendidikan khusus.

- c. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

- d. Perizinan Pendidikan;

- 1). Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- 2). Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pelaksanaan kewenangan pada masing-masing urusan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten / kota tetap berpedoman pada asas transparansi, menjadi pedoman bagi pihak yang melaksanakan pengawasan pada setiap pelayanan tersebut, maksud pengawasan tersebut memberikan pengertian bahwa pengawasan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, disamping itu, pelaksanaan pengawasan diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel. serta bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan

---

<sup>6</sup> Pasal 10 (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Nepotisme)<sup>7</sup>. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui tiga klasifikasi yakni:

1. Pengawasan Fungsional;
2. Pengawasan Melekat; dan
3. Pengawasan Masyarakat.

Agar pembahasan ini dapat dipahami penulis mencoba memberikan analisa kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah supaya menemukan benang merah, Adapun hasil perolehan data dari bahan hukum dan analisis data tersebut sebagai berikut :

### 1. Kewenangan Pemerintah Daerah

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri beberapa pula yang terbentang mulai kota sabang sampai merauke dimana masing-masing pulau dihuni oleh masyarakat yang beraneka ragam suku, budaya, ada istiadat tradisional, agama serta kepercayaan yang menjadikan Indonesia bangsa yang kuat dan memiliki legalitas yang tertuang dalam prembule Undang-Undang Dasar 1945, untuk mempertegas sistem tata negara Indonesi pelimpahan kewenangan sebagian diserahkan kepada Pemerintah

Daerah sesuai asas otonomi daerah<sup>8</sup>.

Berdasarkan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, adanya Undang-Undang Pemerintah Daerah ini maka pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi berbeda, adapun pemerintah pusat disini lebih menonjol sebagai regulator dan fasilitator agar pembangunan di daerah menjadi terarah serta iklim pembangunan menjadi kondusif dan merata.

Adapun Undang-Undang pemerintahan Daerah juga telah menegaskan dalam pasal 1 butir (2) mengatur bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>9</sup>, ini mempertegas bahwa urusan

---

<sup>7</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Bagian Umum Angka 1

---

<sup>8</sup> Lintje Anna Marpaung, 2018, *Hukum Tata Negara*, CV Andi Offset, Yogyakarta, Halm 178.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 (2)



penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan kewenangan wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten / kota

Dalam konteks Kewenangan maupun tugas pemerintah daerah, kepala daerah secara eksplisit tidak diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 tetapi dipertegas pengaturannya di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (1) Huruf (a) Kepala daerah mempunyai tugas. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

## 2. Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mulai Tahun 2017 pengelolaan manajemen dan penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Kewenangan ini mencakup sumber daya manusia (PTK), satuan pendidikan (sekolah), sarana dan prasarana (ruang kelas) pendidikan menengah dan khusus. Seiring dengan terjadinya pergeseran kewenangan tersebut, berimplikasi pula terhadap

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus di Provinsi Kalimantan Barat telah dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Pasal 2 (1) mengatur bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan bidang Pendidikan, meliputi:

- a. pengelolaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
- b. penerbitan izin pendirian Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
- d. pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan lintas daerah kabupaten/kota; dan
- e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota.

Pada urusan bidang Pendidikan terjadi pengalihan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk kewenangan pengelolaan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus beralih kewenangan tersebut dilimpahkan ke pemerintah daerah provinsi proses peralihan tersebut



menimbulkan implikasi kewenangan adanya pengalihan status pembinaan pegawai, sarana dan prasarana dan sumber mata anggaran untuk Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus ke provinsi<sup>10</sup>.

Sedangkan pada konsideran sosiologis Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 tahun 2018 menerangkan bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengurangi kesenjangan mutu Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Kalimantan Barat, perlu pemerataan dan peningkatan layanan Pendidikan secara optimal dan bermutu di Provinsi Kalimantan Barat, pertimbangan ini menjadi harmonisasi memaknai peraturan perundang-undangan yang telah diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 agar segera diterbitkan.

### Penutup

Paparan diatas memberikan beberapa kesimpulan pasca pelimpahan kewenangan urusan pendidikan jenjang menengah kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a jo. Lampiran huruf A pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan Undang-undang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai

kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat menengah beralih ke Pemerintah Daerah Provinsi. Dalam pelaksanaannya pemerintah pusat belum menerbitkan peraturan teknis yang menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Adanya persoalan Sebagai penerima kewenangan pelaksana pengawasan pelayanan dasar pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat semestinya sudah mempersiapkan hal teknis peralihan kewenangan tersebut, termasuk pada satuan pendidikan sekolah menengah atas di Wilayah Entikong yang secara radius jarak tempuh cukup jauh menuju Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat sekitar 310Km<sup>11</sup> dan sekitar 145Km ke Ibu Kota Kabupaten Sanggau dari Ibu kota kecamatan Entikong, cukup memakan waktu dengan artian efektifitas pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke lokasi Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Entikong harus dipertimbangkan serta tidak menimbulkan disparitas pada saat menerbitkan deskresi ataupun peraturan perundang-undangan pelaksana dalam urusan pelayanan dasar manajemen pendidikan ataupun penyelenggaraan pendidikan dengan memperhatikan agar mutu standar pendidikan nasional amanah Undang-undang nomor 20 tahun

<sup>10</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, *Analisis Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah sesuai Undang-Undang nomor 23 tahun 2014*. Jakarta, Halm 3.

<sup>11</sup> P3K2 ASPASAF BPPK Kementerian Luar Negeri Univeristas Tanjungpura, 2017, *Laporan Akhir Pembangunan Pelabuhan Dataran (DyPort) di Entikong Kalimantan Barat*, , Halm 25.



2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat dilaksanakan maksimal dan dirasakan baik Peserta Didik, Pendidik, tenaga kependidikan Jenjang Pendidikan Menengah serta masyarakat pemerhati pendidikan.

Sri Soemantri, (2014), *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung;

Soerjono Soekanto, (1990). *Metodologi Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta;

### Daftar Pustaka

#### Buku

Abdul Latief (2005), *Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta;

Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, (2017), *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung;

Katalog BPS, (2021), *Kabupaten Sanggau dalam Angka Sanggau Regency in Figure 2021*, BPS Kabupaten Sanggau, Sanggau;

Katalog BPS, (2021), *Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka Kalimantan Barat Province in Figures 2021*, BPS Kalimantan Barat, Kalimantan Barat

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2017), *Analisis Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014*. Jakarta.

Lintje Anna Marpaung, (2018), *Hukum Tata Negara*, CV Andi Offset, Yogyakarta

Ni'matul Huda, (2013), *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah dan Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta;

#### Jurnal

Wibowo. A. 2019, *Pengawasan Pendidikan Formal untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Perbatasan di Kabupaten Sanggau*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, Vol 3 (1) :23-38

Saputro, A, dan Rahaju, T, 2018, *Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/ Kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Studi Di Kota Surabaya)*. *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol 6, (5):1-7;

#### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;



- Peraturan Pemerintah Nomor 12  
Tahun 2017 Tentang  
Pembinaan dan Pengawasan  
Penyelenggaraan  
Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17  
Tahun 2010 tentang  
Pengelolaan dan  
Penyelenggaraan  
Pendidikan;
- Peraturan Daerah Provinsi  
Kalimantan Barat Nomor 7  
Tahun 2018 tentang Tentang  
Pengelolaan Pendidikan  
Menengah dan Pendidikan  
Khusus;
- Peraturan Gubernur Kalimantan  
Barat Nomor 80 Tahun 2019  
Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Gubernur Nomor  
98 Tahun 2016 Tentang  
Kedudukan, Susunan  
Organisasi, Tugas dan  
Fungsi, Serta Tata Kerja  
Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Provinsi  
Kalimantan Barat;